

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Jenis penelitian yang digunakan berasal dari data primer dengan memperolehnya langsung dari dalam Masyarakat melalui observasi, wawancara, maupun teknik pengumpulan data lainnya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memahami fakta-fakta hukum yang terjadi di masyarakat dan menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan dipakai pada penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di Masyarakat.⁴⁸ Pendekatan ini digunakan karena penelitian ini tidak hanya membahas regulasi hukum terkait mediasi non-litigasi tetapi juga secara langsung mengkaji implementasi mediasi dalam menyelesaikan

⁴⁷ “BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf,” t.t., diakses 5 Mei 2025, <http://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf>.

⁴⁸ fauzah Nur Aksa Dkk., “Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif Dan Yuridis Empiris: Penelitian Di Uin Sjech M Djamil Djabat,” *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 6 (2025): 2226–36, <https://doi.org/10.31604/jips.v12i6.2025.2226-2236>.

sengketa warisan dan perkawinan di Kementerian Agama di Kota Banjarmasin melalui wawancara dan observasi lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi pada sebuah kantor yang berada di Kota Banjarmasin. Yakni, Kantor Kementerian Agama. Lebih tepatnya yang beralamat di Jl. Pulau Laut No.24, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kode Pos 70114. Alasan Penulis memilih Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin adalah untuk melihat sejauh mana kasus sengketa waris dan perkawinan di Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin yang berhasil di selesaikan melalui jalur mediasi non-litigasi pada beberapa tahun kebelakang. Penelitian ini dilakukan pada lingkungan yang memiliki aktivitas pelayanan masyarakat dalam penyelesaian sengketa keluarga, khususnya sengketa waris dan perkawinan melalui jalur mediasi non litigasi.

C. Data dan Sumber Data

Data merupakan fondasi utama dalam penelitian karena kualitas dan ketepatannya secara langsung memengaruhi validitas serta akurasi temuan yang dihasilkan.⁴⁹ Data dalam penelitian ini memuat informasi yang diperoleh peneliti mengenai pelaksanaan mediasi non-litigasi dalam penyelesaian sengketa waris dan perkawinan di Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin.

⁴⁹ Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier," *Edu Research* 5, no. 3 (2024): 110–16, <https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.238>.

Sumber Data merupakan subjek atau asal diperolehnya suatu data.⁵⁰

Sumber data dalam penelitian ini adalah orang-orang yang memberikan informasi terkait penelitian, terdiri dari staf Bimas Islam selaku mediator, staf yang mengetahui pelaksanaan mediasi, dan masyarakat yang pernah melakukan mediasi di Kementerian Agama Kota Banjarmasin.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi secara langsung antara dua pihak atau lebih. Dalam proses ini, satu pihak bertindak sebagai pewawancara yang mengajukan pertanyaan, sedangkan pihak lainnya berperan sebagai narasumber yang memberikan informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Melalui proses tanya jawab tersebut, peneliti memperoleh data, informasi, maupun keterangan yang diperlukan untuk menjawab fokus permasalahan penelitian.⁵¹ Wawancara ini dilakukan tanya jawab langsung dengan informan yaitu dengan staf bimas islam atau selaku mediator di Kementerian Agama Kota Banjarmasin, staf bimas islam yang mengetahui pelaksanaan mediasi di Kementerian Agama Kota Banjarmasin dan juga Masyarakat yang pernah melakukan mediasi di Kementerian Agama Kota Banjarmasin.

⁵⁰ Nurul Amaliyah, *Biostatistik* (Deepublish, t.t.).

⁵¹ Dr R. A. Fadhallah Si S. Psi, M., *Wawancara* (Unj Press, 2021).

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah dan memanfaatkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian.⁵² Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil penelitian mengenai penyelesaian sengketa waris dan perkawinan melalui proses mediasi non litigasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) baik dokumen tertulis maupun tidak tertulis dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti arsip, catatan, surat, foto, maupun data lain yang mendukung penelitian.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data yang didapat di lapangan sudah lengkap tahapan selanjutnya adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data dilakukan dengan meneliti kembali seluruh data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Pada tahap ini penulis memastikan bahwa data yang diperoleh sudah lengkap, jelas, dan sesuai dengan fokus penelitian mengenai penyelesaian sengketa waris dan perkawinan melalui mediasi non-litigasi di Kementerian Agama Kota Banjarmasin.

b. Deskripsi

⁵² Sri Adrianti Muin Dkk., *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Aplikasi* (Cv Get Press Indonesia, 2026).

Deskripsi dilakukan dengan cara menguraikan dan menjelaskan data hasil penelitian secara sistematis dan jelas. Data yang diperoleh dari lapangan disusun dalam bentuk uraian mengenai proses mediasi non-litigasi, peran mediator, teknik penyelesaian sengketa, serta kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa waris dan perkawinan di Kementerian Agama Kota Banjarmasin.

c. Penyusun/Sistematika Data

Penyusunan atau sistematika data dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan pokok permasalahan penelitian agar lebih terarah dan mudah dipahami. Data disusun sesuai dengan rumusan masalah penelitian, yaitu mengenai peran dan tahapan mediasi, teknik penyelesaian sengketa, serta tantangan yang dihadapi mediator dalam pelaksanaan mediasi non-litigasi di Kementerian Agama Kota Banjarmasin.

2. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan memahami data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai penyelesaian sengketa waris dan perkawinan melalui mediasi non litigasi. Pengolahan data selesai, kemudian penulis akan melakukan analisis data guna untuk menjadikan penelitian ini sebagai penelitian baru.